



PUTUSAN
Nomor 401/PDT/2016/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YULIUS HENDRAWAN; tempat/ tanggal lahir: Semarang 23 Agustus 1966, pekerjaan: Swasta, beralamat di Jl. Hanoman VII No. 5 Rt 03 Rw 09 Kelurahan Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada: FB. SISWOYO, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “FB SISWOYO. SH & REKAN” beralamat di Jl. Mangga II No. 24 Purin-Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 April 2016; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT.

M E L A W A N :

1 **MOHAMAD ARIFIN**, pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Candi Pawon Tengah No. 22 Rt 09 Rw 01 Kelurahan Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang, yang saat ini sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang;

2 **ENI LESTARI SETIYOWATI**, beralamat di Candi Pawon Tengah No. 22 Rt 09 Rw 01 Kelurahan Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang;

Keduanya memberikan Kuasa kepada: ESTER NATALYA DJUWADI. SH, Dkk. dari Lembaga Bantuan Hukum “Mawar Saron” Semarang beralamat di Jl. Permata Hijau BB 18 Pondok Hasanudin Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei 2016;

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca:

Hlm. 1 Putusan No. 401/PDT/2016/PT SMG



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 September 2016 Nomor 401/PDT/2016/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 27 September 2016 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
3. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Maret 2016 Nomor 278/Pdt.G/2015/PN Smg serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah Register Nomor 278/Pdt.G/2015/PN Smg tanggal 27 Juli 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai perusahaan PT. PUJITU JAYA MAKMUR yang bergerak dalam bidang penjualan dan rental mesin fotocopy dan sparepart-nya Merk Canon, yang mempunyai gudang di Jalan Simongan 198 Semarang Barat dan di Jalan Gedongsongo Timur 21 Semarang Barat, di mana Tergugat I adalah salah satu karyawannya dengan jabatan Kepala Teknisi;
2. Bahwa pada kira-kira bulan Pebruari 2015, Penggugat beserta seorang staf telah mengadakan pengecekan barang-barang di kedua gudang tersebut di atas yang menjadi tanggung jawab Tergugat I dan dari hasil pengecekan didapati adanya mesin fotocopy yang komponen elektroniknya hilang yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian Material Mesin:

2.1. Di gudang Jalan Simongan, antara lain:

- a. 1 (satu) unit mesin fotocopy type Canon IR 4570 seri 4000101056, komponen elektronik yang hilang adalah: sponge kaset, board rom, hardisk, flashdim, ram, botol toner, developing, PCB finisher, CCD, PCB adf, PCB scanner, pemanas, drum, panel CCD, counter ID, reader, cover hooper, kaset 1;

Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- b. 1 (satu) unit mesin fotocopy type Canon IR 4570 seri KCD 91042, komponen elektronik yang hilang adalah: upper, finisher, rangkaian ID, power supply input, PCB ADF, potensio ADF, hoase sendor pemanas, besi pemanas, sensor fuser, riser board ADF, board rom, ram, hard disk, regist;

Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. Di gudang Jalan Gedungsono Timur, antara lain:

Hlm. 2 Putusan No. 401/PDT/2016/PT SMG



- a. 6 (enam) unit mesin fotocopy type Canon IR 5055, komponen elektroniknya yang hilang adalah:
- unit drum set, laser, motor fixing, kipas depan, MFC set, IH power;
 - LCD panel, touch screen, drum, corona drum, corona bawah, motor fixing, hardisk, harddisk, counter harddisk;
 - MFC set, panel, touch screen, kaca, unit drum set, expose lamp, kipas depan, pintu hooper;
 - harddisk;
 - harddisk;
 - harddisk;
- Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar: 6 x Rp.20.000.000,- = Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- b. 3 (tiga) unit mesin fotocopy type Canon IR 5065, komponen elektroniknya yang hilang adalah:
- unit drum set, corona bawah, flashdim, ram, counter, harddisk;
 - harddisk;
 - harddisk;
- Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar: 3 x Rp.20.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- c. 3 (tiga) unit mesin fotocopy type Canon IR 5075, komponen elektroniknya yang hilang adalah:
- Drum, ADF, laser, corona drum, corona bawah, hooper, kipas, LCD dan touch screen;
 - harddisk;
 - harddisk;
- Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar: 3 x Rp.20.000.000,- = Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) unit mesin fotocopy type Canon IR 6020, komponen elektroniknya yang hilang adalah: drum, corona dan CCD;
- Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- e. 1 (satu) unit mesin fotocopy type Canon IR 8500, komponen elektroniknya yang hilang adalah: paper bank, MFC set, CCD, kipas belakang;
- Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- f. 1 (satu) unit mesin fotocopy type Canon NP 6551, komponen elektroniknya yang hilang adalah: unit drum set;
- Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- g. 1 (satu) unit mesin fotocopy type Canon NP 6350, komponen elektroniknya yang hilang adalah: unit drum set;
- Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- h. 2 (dua) unit mesin fotocopy type Canon NP 5050, komponen elektroniknya yang hilang adalah:
- harddisk;
 - harddisk;

Hlm. 3 Putusan No. 401/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar: 2 x Rp.19.500.000,- = Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

- i. 2 (dua) unit mesin fotocopy type Canon NP 7095, komponen elektroniknya yang hilang adalah:

- drum;

- drum;

Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar: 2 x Rp.35.000.000,- = Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Jumlah kerugian material mesin seluruhnya berjumlah Rp.447.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

B. Kerugian Material Non Mesin:

- 8 buah Magnet Roll @ Rp.1.500.000,- Jumlah kerugian: 8x Rp.1.500.000,- = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Jadi kerugian Penggugat seluruhnya berjumlah: Rp.447.000.000,- + Rp.12.000.000,- = Rp.459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

3. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut telah Penggugat laporkan kepada pihak yang berwajib dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang dan telah diputus pada tanggal 14 Juli 2015, dimana Tergugat I telah dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan dijatuhi pidana selama 2 (dua tahun) penjara;
4. Bahwa terhadap putusan tersebut, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding, dengan demikian putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa karena perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut telah dinyatakan terbukti, maka perbuatan Terdakwa I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sudah sepantasnya apabila Penggugat melalui gugatan ini menuntut kepada Tergugat I untuk mengganti kerugian tersebut;
6. Bahwa oleh karena Tergugat II adalah isteri dari Tergugat I, maka Tergugat II oleh Penggugat diikutsertakan untuk ikut bertanggung jawab atas pembayaran ganti kerugian tersebut di atas;
7. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2011 Tergugat I dan Tergugat II (isterinya) yang selanjutnya disebut sebagai para Tergugat telah membeli sebidang tanah SHM No.00672 Surat Ukur No.11.01.07.0571992 seluas ± 232 m2, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Akta Jual Beli No.975/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang dibuat oleh Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH. Notaris di Semarang;
8. Bahwa oleh karena Penggugat sangat membutuhkan modal operasional perusahaan maka Penggugat menuntut kepada para Tergugat untuk dengan segera membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut secara tunai dan sekaligus, apabila para Tergugat tidak dapat membayar ganti kerugian tersebut secara tunai dan sekaligus, maka Penggugat mohon agar

Hlm. 4 Putusan No. 401/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harta kekayaan para Tergugat yang berupa: sebidang tanah SHM No.00672 atas nama Mohamad Arifin, dengan Surat Ukur No.11.01.07.0571992 seluas \pm 232 m², berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang tersebut dijual lelang dan hasilnya untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa untuk menjamin agar tanah dan rumah milik para Tergugat tersebut di atas tidak dipindahtangankan kepada orang lain dan untuk menjamin agar para Tergugat benar-benar dapat membayar ganti kerugian tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan para Tergugat yang berupa: Sebidang tanah SHM No.00672 atas nama Mohamad Arifin, dengan Surat Ukur No.11.01.07.0571992 seluas \pm 232 m², berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
 10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada putusan Pengadilan (dalam perkara pidana) yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Melarang kepada Para Tergugat untuk memindahtangankan harta kekayaan para Tergugat yang berupa : Sebidang tanah SHM No.00672 atas nama Mohamad Arifin, dengan Surat Ukur No.11.01.07.0571992 seluas \pm 232 m², berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, kepada orang lain sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang terhadap harta kekayaan para Tergugat tersebut di atas;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat I dan isterinya Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus, apabila Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) tidak dapat membayar ganti kerugian tersebut secara tunai dan sekaligus, maka harta kekayaan milik para Tergugat yang berupa : Sebidang tanah SHM No.00672 atas nama Mohamad Arifin, dengan Surat Ukur No.11.01.07.0571992 seluas \pm 232 m², berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang akan dijual lelang di muka umum dengan

Hlm. 5 Putusan No. 401/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perantara Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat sebagai pembayaran ganti kerugian tersebut di atas;
5. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan sertipikat Hak Milik No.00672 atas nama Mohamad Arifin kepada Penggugat untuk selanjutnya dipergunakan sebagai persyaratan lelang tersebut di atas, apabila para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya tidak bersedia menyerahkan sertipikat Hak Milik No.00672 atas nama Mohamad Arifin kepada Penggugat, maka sertipikat tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan kepada Penggugat diberikan hak mengajukan permohonan sertipikat pengganti guna melengkapi persyaratan lelang tersebut;
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Pemanding pihak para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 Oktober 2015 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) dapatlah diketahui bahwa Penggugat adalah pemilik PT. PUJITU JAYA MAKMUR yang bergerak dibidang Penjualan dan Rental mesin fotoopy, dan sebelumnya Tergugat I merupakan salah satu karyawan pada Penggugat dengan jabatan sebagai kepala teknisi .

Bahwa dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di PT. PUJITU JAYA MAKMUR milik Penggugat, maka pada hari sabtu tanggal 28 Pebruarl 2015 sekira pukul 10:00 WIB, Penggugat melaporkan Tergugat I dan salah satu karyawan penggugat lainnya yang bernama YULIUS VENSI NUGROHO kepada pihak Kepolisian Sektor Semarang Barat dengan dugaan tidak pidana penggelapan yang dibuat dalam satu laporan yang sama. Begitu juga pada tingkat penuntutan oleh Kejaksaan Negen Semarang, keduanya dituntut dengan tuntutan yang sama. serta telah pula diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor putusan yang sama pula yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 226/Pid.B/2015/PN.Smg, tertanggal 14 Juli 2015, dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap / inkraecht van gewicde (vide dalil Penggugat angka 4).

Bahwa dalam Putusan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan pidana penjara kepada keduanya (Tergugat I dan YULIUS VENSI NUGROHO) karena telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara bersama-sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Hlm. 6 Putusan No. 401/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2015, Penggugat mengajukan gugatan perdata dengan dalil adanya kerugian Penggugat akibat tindak pidana yang dilakukan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas. Penggugat mendalilkan telah mengalami total kerugian sebesar Rp.459.000.000,- (empat ratus lima Sembilan juta rupiah) sebagaimana dalam dalil Penggugat pada angka 2 (dua), 3 (tiga) dan angka 5 (lima) oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan kepada MOHAMAD ARIFIN sebagai Tergugat I dan ENI LESTARI SETYOWATI (isteri Tergugat I) sebagai Tergugat II .

Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:226/Pid..B/2015/PN.Smg, tertanggal 14 Juli 2015 (Vide:dalil Penggugat angka 10), telah jelas dan terang bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat bukan saja disebabkan akibat perbuatan Tergugat 1, namun kerugian tersebut adalah akibat perbuatan pidana, yang dilakukan bersama-sama dengan YULIUS VENSI NUGROHO, dituntut dan diadili dalam perkara yang sama, oleh karenanya jelas YULIUS VENSI NUGROHO harus ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat.

Bahwa gugatan Penggugat yang tidak menyertakan atau tidak menarik YULIUS VENSI NUGROHO sebagai Tergugat menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan kurang pihak (Plenum Litis Consortium), sebab kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya didasarkan pada akibat adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat I, dimana faktanya kerugian Penggugat tersebut juga merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan Tergugat I bersama-sama dengan YULIUS VENSI NUGROHO, sehingga oleh karenanya YULIUS VENSI NUGROHO harus disertakan sebagai pihak dalam gugatan.

Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas. maka sudah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara unik menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) oleh karena gugatan Penggugat mengandung formil cacat formil dalam bentuk kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

B. EXCEPTIO ERROR IN PERSONA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Ganti Kerugian sehubungan dengan kerugian yang dialaminya akibat adanya tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 374 jo. 55 ayat (1) KUHP) yang dilakukan oleh tergugat I bersama YULIUS VENSI NUGROHO , yang mana keduanya telah di putus bersalah oleh Pengadilan Negeri Semarang .

Bahwa kerugian yang dialami Penggugat adalah akibat langsung dari adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat I dan YULIUS VENSI NUGROHO sebagaimana tersebut di atas dan sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II, karena Tergugat II tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan hukum lainnya dengan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi mengandung cacat formil dalam bentuk ERROR IN PERSONA atau kesalahan orang dalam menarik Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan Penggugat.

Hlm. 7 Putusan No. 401/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

Bahwa selain kurang pihak, gugatan Penggugat unsur-unsur yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil dalam bentuk obscur libel/kabur oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yang seharusnya ada dalam fundamentum petendi yakni keharusan adanya dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond).

Bahwa tidak dipenuhinya dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond) dalam suatu gugatan tersebut menjadi kabur (obscur libel) sehingga gugatan tersebut dapat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, hal 58 menyebutkan sebagai berikut:

“.....fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

- 1) Dasar hukum (rechtelijke grond), memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:
 - penggugat dengan inaleri dan atau objek yang disengkelahan; dan
 - antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.
- 2) Dasar Fakta (feitelijke grond), memuat penjelasan mengenai:
 - Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat;
 - atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat”

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang didasarkan atas adanya Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 226/Pid.B/2015/PN.Smg, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde), hal tersebut sebagaimana ditegaskan Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 10 (sepuluh).

Bahwa faktanya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didasarkan pada keadaan atau fakta yang sebenarnya terjadi sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 226/Pid.B/2015/PN.Smg, tertanggal 14 Juli 2015. Seperti halnya dalil kerugian Penggugat pada angka 2 (dua) dan petitum dalam pokok perkara angka 3 (tiga), adalah dalil yang tidak didasarkan pada fakta yang sesungguhnya terjadi, oleh karena objek atau benda-benda yang dianggap sebagai Kerugian Material Mesin sebagaimana dimaksud dalam dalil Penggugat angka 2 huruf A SELURUHNYA TELAH DIKEMBALIKAN kepada Penggugat, hal tersebut sebagaimana termuat dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 226/Pid.B/2015/PN.Smg, tertanggal 14 Juli 2015, sehingga tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian atas barang-barang yang faktanya telah dikembalikan kepada Penggugat.

Bahwa begitu juga barang atau benda-benda yang dianggap sebagai kerugian Material Non Mesin sebagaimana dimaksud dalil Penggugat pada angka 2 (dua) huruf B. yakni 8 (delapan) bush

Hlm. 8 Putusan No. 401/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magnet Roll dengan nilai uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tidaklah didasarkan pada fakta atau keadaan yang sebenarnya/dasar fakta (Feitelijke Grond), oleh karena baik itu dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:226/Pid.B/2015/PN.Smg, yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, TIDAK PERNAH menyebutkan adanya kerugian berupa 8 buah Magnet Roll sebagaimana dalil dalam gugatan Penggugat.

Bahwa adapun kerugian Penggugat sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 226/Pid.B/2015/PN.Smg, tertanggal 14 Juli 2015, halaman 37 (tiga puluh tujuh) adalah BUKAN kerugian atas 8 (delapan) Magnet Roll. namun kerugian tersebut adalah atas 3 (tiga) buah Drum finocopy yang telah diakui diambil dan akan dijual oleh Teruuoat I bersama-sama dengan YULIUS VENSINUGROHO, dengan demikian jelas dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah didasarkan pada fakta yang sebenarnya/Dasar Fakta (Feitelijke Grond) sehingga tidaklah ada Dasar Hukum (Rechfelijke Grond) bagi Penggugat untuk meminta ganti kerugian atas benda/barang yang bukan merupakan akibat adanya perbuatan Ter-ugat I dan YULIUS VENSINUGROHO.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas gugatan Penggugat tidaklah memenuhi syarat formil dalam menyusun formasi gugatannya, dimana gugatan Penggugat tidak memenuhi adanya dasar fakta (Feileflike Grond) dan dasar hukum (Rechtelijke Grond), dimana tidak terpenuhinya hal-hal tersebut dalam suatu gugatan mengakibatkan gugatan tersebut menjadi cacat formil dalam bentuk gugatan kabur (obscur libel), oleh karenanya sudah beralasan hukum bagi Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA

Bahwa gugatan Penggugat juga kabur dikarenakan ketidak sesuaian antara Posita dengan Petitum:

Bahwa Petitum Penggugat pada angka 3 halaman 5 dalam gugatannya mengatakan:

"Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah)"

Bahwa pada petitum gugatan Penggugat tersebut hanya menyebutkan total kerugiannya saja tanpa menjelaskan atau menguraikan hal-hal apa saja kerugian yang didalilkan, sehingga menunjukkan ketidak sesuaian antara Posita dengan Petitum gugatan tersebut.

Bahwa mengutip pendapat ahli hukum yang juga merupakan seorang mantan Hakim Agung, M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata hal. 66, mengemukakan sebagai berikut :

"...petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleti terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila

Hlm. 9 Putusan No. 401/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel).

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

- Putusan MA No. 67 K/Sip/1975, Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima, Barr Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dapat dibatalkan.
- Putusan MA Nomor: 1075.K/Sip/1980. Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima;
- Putusan MA-RI No. 663.K/Sip/1973, tanggal 6 Agustus 1973, Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak;
- Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973. tanggal 18 Desember 1975, karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Putusan MA-RI No. 492.K/Sip/1970. tanggal 21 Nopember 1970, Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Putusan MA-RI No. 19.K/Sip/1983. Tanggal 31 Oktober 1983, karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, lagi pula belum diperiksa oleh iudex-facti, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
- Putusan MA-RI No. 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970, Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan.
 - agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri perhubungan laut, tetapi tidak disebut peraturan-peraturan yang mana;
 - agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sejak perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan yang mana;
 - agar dihukum membayar ganti-rugi sebesar Rp 1.000.000,- tanpa merinci untuk kerugian-kerugian apa saja;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Para Tergugat yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalil-dalil Para Tergugat dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat.
3. Bahwa benar sebelum di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh Penggugat, Tergugat I adalah karyawan Penggugat, dengan jabatan sebagai kepala teknisi sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat angka 1, Tergugat I membawahi teknisi-teknisi lainnya yang bekerja di PT. PUJITU JAYA MAKMUR milik Penggugat salah satunya karyawan yang bernama YULIUS VENSI NUGROHO.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 huruf A adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena sebagaimana telah Para Tergugat sampaikan dalam eksepsi, benda-benda atau barang yang dianggap sebagai kerugian akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan YULIUS VENSI NUGROHO seluruhnya telah dikembalikan

Hlm. 10 Putusan No. 401/PDT/2016/PT SMG



kepada Penggugat sebagaimana dalam salah satu amar putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 226/Pid.B/2015/PN.Smg, tertanggal 14 Juli 2015 dimana Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap / inkraacht van gewisde (Vide: dalil Penggugat angka 4).

Bahwa kerugian material mesin berupa komponen-komponen yang sebagaimana didalilkan Penggugat pada huruf (A) bukan sepenuhnya akibat perbuatan Tergugat 1. Begitu juga dalil Penggugat pada angka 2 huruf B adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena barang atau benda-benda yang dianggap sebagai kerugian Material Non Mesin yakni 8 (delapan) buah magnet Roll dengan nilai uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tidaklah didasarkan pada fakta atau keadaan yang sebenarnya, fakta yang benar adalah, baik itu dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 226/Pid.B/2015/PN.Smg, yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, TIDAK PERNAH menyebutkan adanya kerugian berupa 8 buah Magnet Roll sebagaimana dalil gugatan Penggugat.

Bahwa benar Tergugat I bersama-sama dengan YULIUS VENSU NUGROHO mengambil 3 (tiga) buah komponen drum, yang mana 2 (dua) dihadirkan dijadikan sebagai barang bukti di persidangan, dan kemudian kedua barang bukti tersebut telah diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penggugat, sebagaimana tertera dalam amar putusan perkara pidana Nomor: 226/pid.B/2015/PN.Smg, tertanggal 14 Juli 2015, pada halaman 43

Bahwa Tergugat I juga mengakui pernah mengambil tanpa ijin Scanner 4570, namun telah diperintahkan juga untuk dikembalikan kepada Penggugat, sebagaimana yang tertera dalam amar putusan Perkara Pidana Nomor: 226/Pid.B/2015/PN.Stng, tertanggal 14 Juli 2015, pada halaman 43 dengan memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada Penggugat, berupa:

- a. Satu unit mesin fotocopy tipe Canon IR 4570 serf 4000101056, komponen elektronik yang hilang adalah: sponge kaset, board rom, hardisk, flaslidir, ram, botol toner, developing, PCB finisher, CCD, PCB adf, PCB scanner, pemanas, drum, panel CCD, counter ID, reader, cover hooper, kaset 1. Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Satu unit mesin fotocopy tipe Canon IR 4570 seri KCD 91042, komponen elektronik yang hilang adalah: upper, finisher, rangkaian ID, power supply input, PCB ADF, potensio ADF, hoase sensor pemanas, besi pemanas, sensor fuser, riser board ADF, board rom, ram, harddisk, regist jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk diketahui, sistem kerja di PT. Pujitu Jaya Makmur milik Penggugat yaitu dengan membeli mesin fotocopy yang rusak, kemudian diperbaiki oleh Tergugat I beserta bawahannya, diantara mesin fotocopy yang rusak tersebut dilihat mesin mana yang mengalami kerusakan yang paling sedikit, kemudian komponen rusak yang ada didalamnya diganti dan diambil dari mesin fotocopy rusak yang lainnya, sehingga bisa berfungsi kembali namun mesin

Hlm. 11 Putusan No. 401/PDT/2016/PT SMG



lain yang sudah diambil komponennya semakin rusak dan dibiarkan begitu saja diletakkan dalam gudang yang berada di jl. Simongan dan jl. Gedongsongo. Oleh karena ini ada beberapa mesin fotocopy yang sudah tidak utuh lagi komponennya dikarenakan diambil untuk inernperbaiki mesin fotocopy yang sudah tidak utuh lagi komponennya dikarenakan diambil untuk memperbaiki mesin fotocopy lain yang kerusakannya paling minim.

Bahwa adapun kerugian Penggugat sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :226/Pid.11/2015/PN.Smg, tertanggal 14 Juli 2015, halaman 37 (tiga puluh tujuh) adalah BUKAN kerugian atas 8 (delapan) Magnet Roll, namun kerugian tersebut adalah atas 3 (tiga) buah Drum fotocopy yang telah diakui diambil oleh Tergugat I bersama-sama dengan YULIUS VENSİ NUGROHO dan 2 (dua) diantaranya akan dijual oleh Tergugat I bersama-sama dengan YULIUS VENSİ NUGROHO.

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima) Para Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat I bersama-sama dengan YULIUS VENSİ NUGROHO telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Semarang Barat dengan dugaan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan, kemudian dituntut oleh Kejaksaan Negeri Semarang, Berta telah pula dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana dalam putusan nomor:226/Pid.B/2015/PN.Smg , tertanggal 14 Juli 2015, sehingga dengan demikian Tergugat I dan YULIUS VENSİ NUGROHO telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dari sisi hukum pidana

Bahwa sebagaimana telah Para Tergugat sampalkaii dalam eksepsi, dalil gugatan ganti kerugian yang diajukan Penggugat adalah dalil yang kurang pihak, kabur dan tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya sehingga tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut sudah selayaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

Dalil Penggugat pada angka (3) ini dalil Tergugat sebagaimana dalam Eksepsi, bahwa Tergugat II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, baik dalam hubungan pekerjaan maupun hubungan lainnya.

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 4 dan 6 Para Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar putusan perkara pidana penggelapan dalam jabatan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga dalil Penggugat dalam Gugatannya semakin menguatkan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak, karena tidak menarik YULIUS VENSİ NUGROHO sebagai pihak dan membuat gugatan menjadi error in person karena menggugat Tergugat II, padahal Tergugat II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat.

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) Para Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II tentu keberatan dengan dalil gugatan Penggugat tersebut oleh karena sebagaimana telah Para Tergugat jelaskan pada angka 6 (enam), Tergugat II tidak pernah terlibat baik secara

Hlm. 12 Putusan No. 401/PDT/2016/PT SMG



langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat I dan YULIUS VENSİ NUGROHO, namun Tergugat II telah ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat, sebaliknya YULIUS VENSİ NUGROHO yang terlibat secara langsung dalam peristiwa pidana yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, justru tidak ditarik sebagai Tergugat.

Bahwa keberatan Tergugat II bukan saja terhadap ditariknya Tergugat II sebagai Tergugat, namun juga keberatan atas harta bendanya yang dimintakan untuk disita dan dileng sebagai mana dalil gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa keberatan Tergugat II ini tentu beralasan dan mengakibatkan konsekuensi hukum yakni menjadikan gugatan Penggugat cacat secara formil dalam bentuk gugatan kurang pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak layak untuk dikabulkan dan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) Para Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa oleh karena dalil ini sangatlah bergantung dari kebenaran dalil-dalil sebelumnya dimana dalil-dalil sebelumnya adalah dalil yang tidak berdasar baik dari dasar fakta maupun dari dasar hukumnya, maka sudah seharusnya Majelis Hakim untuk menolak meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah SHM No: 00672 atas Hama Mohamad Arifin (Tergugat 1) dengan Surat Ukur No: 11.01.07.0571992 seluas \pm 232 m2, berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Oleh karena itu jelas dan sangat beralasan dalil gugatan Penggugat yang demikian juga harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa sebagaimana dalam jawaban im, Para Tergugat telah mampu membantah satu demi satu dalil dalil Penggugat yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, kecuali terhadap dalil yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat. Oleh karenanya, sudah sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima seluruh dalil-dalil Para Tergugat, dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat atau setiak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

III. PENUTUP

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini kami memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutus sesuai dengan nilai-nilai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menerima seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) karena tidak menarik YULIUS VLASI NUGROHO sebagai pihak;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) karena Tergugat II tidak memiliki hubungan

Hlm. 13 Putusan No. 401/PDT/2016/PT SMG



pekerjaan dan/atau hubungan hukum lainnya dengan Penggugat (error in persona);

5. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena tidak memenuhi adanya dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan dasar hitkum (Rechtelijke Grond).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Tergugat II tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan hukum lainnya dengan Penggugat;
4. Menyatakan tidak ada lagi kerugian yang dialami Penggugat oleh karena sudah dikembalikan kepada Penggugat, sebagaimana dalam Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Semarang No. 226/Pid. B/2015/PN.Smg, tertanggal 14 juli 2015, yaitu

1. Di gudang jalan Simongan

- a. Satu unit mesin fotocopy tipe Canon IR 4570 seri 4000101056, komponen elektronik yang hilang adalah: sponge kaset, board rom, hardisk, flasdim, ram, botol loner, developing, PCB finisher, CCD, PCB aqf, PCBscanlier, pemanas, drum, panel CCD, counter ID, reader, cover hooper, kaset 1. Jumlah harga komponen Yang hilang tersebut sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Satu unit mesin fotocopy tipe Canon IR 4570 seri KCD 91042, komponen elektronik yang hilang adalah upper, finisher, rangkaian ID, power supply input, PCB ADF, potensio ADF house sendorpeinunas, besi pelianac. sensor fuser, riser board ADF, board rom, rain, harddisk, regist. Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

2. Di gudang Jalan Gedongsongo, antara lain:

- a. 6 (enam) unit mesin fotocopy type Canon IR 5055, komponen elektroniknya yang hilang adalah:
 - Unit drum set, laser, motor fixing kipas angin, MFC set, Hpoiver;
 - LCD panel, touch screen, drum, corona druln, corona bawah, motor fixing, hurdisk, harddisk, counter harddisk;
 - MFC set, panel, touch screen, koca, unit drum set, expose lamp, kipas depan, pinto hooper;
 - Harddisk;
 - Harddisk;
 - Harddisk.Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar 6X Rp 20.000.000,= Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- b. 31 (tiga) unit mesin fotocopy type Canon IR 5065, komponen elektroniknya yang hilang adalah:
 - Unit drum set, corona bawah, flasdim, rain, counter, harddisk;
 - Harddisk;

Hlm. 14 Putusan No. 401/PDT/2016/PT SMG



- Harddisk.
Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar 3 X Rp. 20.000.000,- = Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - c. 3 (tiga) unit mesin fotocopy type Canon IR 5075, komponen elektroniknya yang hilang adalah:
 - Drum ADF ,laser, corona drum, corona bawah, hooper, kipas, LCD dan touch creen .
 - Harddisk;
 - Harddisk.Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar 3 X Rp 20.000.000,- = Rp. 60. 000. 000, - (enam puluh juta rupiah);
 - d. 1 (satu) unit mesin fotocopy type Canon IR 6020, komponen elektroniknya yang hilang adalah: drum, corona, dan LCD.
Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 - e. 1 (satu) unit Inesiniol.ocopy type Canon IR 8500, komponen elektroniknya yang hilang adalah: paper bank, MFC set, CCD, kipas belakang;
jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - f 1(satu) unit mesin fotocopy type Canon NP 6551, komponen elektroniknya yang hilang adalah: unit drum set.
Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - g. 1 (satu) unit mesin fotocopy type Canon NP 6350, komponen elektroniknya yang hilang adalah: unit drum set.
Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - h. 2 (dua) Unit mesin fotocopy type Canon NP 5050, komponen elektroniknya yang hilang adalah harddisk, harddisk.
jumlah harga komponen yang hilang tersebut. sebesar 2 X Rp 19.500.000,- - Rp 39. 000. 000, - (tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - i. 2 (dua) unit mesin fotocopy type Canon NP 7095, komponen elektroniknya yang hilang adalah: drum. Drum.
Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar 2 X 35.000.000,- = Rp 70. 000. 000, - (tujuh puluh juta rupiah),
Dan kerugian material non mesin berupa:
8 (delapan) bilah magnet roll -(~, Rp 1.500.000,-,jumlah kerugian: 2 X Rp 1.500. 000,= Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), adalah dalil kerugian yang kabur karena sudah dikembalikan kepada Penggugat ,sebagaimana dalam Putusan Perkara Pidana Pengadila Negeri Semarang No. 2261Pid.B1201-51PN.Smg, tertanggal 14 Juli 2015, Semarang
5. Menyatakan tidak sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 15 Putusan No. 401/PDT/2016/PT SMG



Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Pertama telah memutus perkara tersebut sebagaimana dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Maret 2016 Nomor 278/Pdt.G/2015/PN Smg yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.777.820. (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Maret 2016 Nomor 278/Pdt.G/2015/PN Smg tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana dinyatakan di dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 278/Pdt.G/2015/PN Smg jo. Nomor 27/Pdt.U/2016/PN Smg tanggal 5 April 2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan Permohonan banding tersebut masing-masing pada tanggal 24 Mei 2016 telah diberitahukan secara seksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang kepada Para Terbanding/ Para Tergugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 278/Pdt.G/2015/PN Smg jo. Nomor 27/Pdt.U/2016/PN Smg;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat Memori Banding tertanggal 2 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 02 Mei 2016 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 24 Mei 2016 sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 278/Pdt.G/2015/PN Smg jo. Nomor 27/Pdt.U/2016/PN Smg;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan surat Kontra Memori Banding tertanggal 17 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Juni 2016 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan

Hlm. 16 Putusan No. 401/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Juli 2016 sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 278/Pdt.G/2015/PN Smg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Pembanding semula Penggugat dengan relas tertanggal 29 Juli 2016 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing dengan relas tertanggal 24 Mei 2016, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-undang, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Maret 2016 Nomor 278/Pdt.G/2015/PN Smg yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Penggugat/ Pembanding membaca dengan teliti putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut di atas, ternyata pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sangatlah salah dan tidak benar;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum yang termuat pada halaman 32 alinea pertama telah menyatakan: "... bahwa menurut Majelis Hakim dengan telah terbukti Tergugat I dinyatakan bersalah sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 226/Pid.B/2015/PN Smg tanggal 14 Juli 2015 dan dijatuhi pidana 2 (dua) tahun maka telah terbukti pula bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum", Akan tetapi dalam pertimbangan hukum selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa "...gugatan Penggugat kabur dan seharusnya ditujukan kepada Kejaksaan Negeri

Hlm. 17 Putusan No. 401/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semarang... Pertimbangan tersebut sangatlah tidak benar dan saling bertolak belakang, sehingga haruslah dibatalkan;

- Bahwa menurut Pasal 1365 KUH Perdata dinyatakan bahwa: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas, maka sudah seharusnya kepada Tergugat I dihukum untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya; Akan tetapi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memutus perkara ini tidaklah demikian, bahkan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 31 Maret 2016 Nomor 278/Pdt.G/2015/PN Smg tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 278/Pdt.G/2015/PN Smg tertanggal 31 Maret 2016 sudah BENAR dan TEPAT, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pembanding dalam Memori Bandingnya merupakan pengulangan atas apa yang telah disampaikan pada pemeriksaan sebelumnya, di mana Majelis Hakim memeriksa perkara a quo sudah mempertimbangkan dengan baik dan seksama, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk menolak alasan Memori Banding dari Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian alasan-

Hlm. 18 Putusan No. 401/PDT/2016/PT SMG



alasan Pembanding yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya patut ditolak;

Sedang Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding hanyalah mengenai pengulangan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya tidak keberatan dan menyetujui seluruh pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menolak alasan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 278/Pdt.G/2015/PN Smg tanggal 31 Maret 2016, serta telah membaca dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pembanding/ Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk selanjutnya diambil alih selanjutnya dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 278/Pdt.G/2015/PN Smg tanggal 31 Maret 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 19 Putusan No. 401/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang nomor: 20 Tahun 1947 jo Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 HIR dan KUH Perdata serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Maret 2016 Nomor 278/Pdt.G/2015/PN Smg, yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 oleh kami Suroso, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Saparuddin Hasibuan, S.H.,M.H. dan H. Mulyanto, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **6 DESEMBER 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota serta dengan dibantu Kusharjono, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Saparuddin Hasibuan, S.H.,M.H.

Ttd.

Suroso, SH.

Ttd.

H. Mulyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kusharjono, S.H.

Hlm. 20 Putusan No. 401/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan.....	Rp.139.000,-
J u m l a h	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Hlm. 21 Putusan No. 401/PDT/2016/PT SMG